

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberlangsungan hajat hidup manusia sebagai makhluk yang menolak untuk mengurung diri dari peradaban dunia berusaha saling berlomba dalam mengejar kenikmatan dan kesenangan duniawi. Manusia yang dianugerahi keistimewaan dalam bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya menjadikan manusia sangat cepat dalam memandang dan memahami berbagai karakteristik sebagai sebuah manuskrip kehidupan. Perjalanan hidup manusia dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain mengharuskan manusia untuk tetap menggunakan akal fikiran dalam segala hal terutama pada keterampilan social dan komunikasi.<sup>1</sup> Ide dan gagasan yang dibangun manusia beraneka ragam dan sangat kreatif. Hal ini membawa respon pada otak yang diteruskan pada jaringan produktif di dalam tubuh manusia untuk menghasilkan suatu karya tertentu. Ada yang menghasilkan sebuah karya berupa kesenian seperti seni lukis, music atau video. Ada pula manusia yang mampu menghasilkan sebuah karya berupa produk tertentu yang bernilai ekonomis tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia. Bentuk konkret yang sering dinisbatkan adalah harta, dimana harta kekayaan dapat diwujudkan melalui berbagai instrument seperti uang, tanah, ladang atau sawah yang terhampar serta Instrument lain yang sering dipakai untuk melindungi nilai atau value dari harta mereka. Dalam konteks sejarah umat islam dahulu mereka

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 294.

seringkali menggunakan medium fisik berupa emas dan lahan perkebunan untuk perlindungan harta kekayaannya. Sebagaimana yang dikutip dalam sebuah hadits yang berbunyi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ

Artinya "Telah bercerita kepada Kami (Yahya bin Bukair) telah bercerita kepada kami (Al Laits) dari ('Uqail) dari (Ibnu Syihab) berkata berkata telah bercerita kepadaku ('Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab) bahwa (Abdullah bin Ka'ab) berkata; aku mendengar (Ka'ab bin Malik Ra); Aku Berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan taubatku aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai shadaqah di jalan Allah dan Rasul-Nya Saw. Maka Beliau Saw berkata: "Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu". Aku berkata lagi: "Sesungguhnya aku menyimpan hartaku yaitu bagianku yang ada di tanah khaibar"

Menurut Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori ini menjelaskan secara rinci tentang aturan atau batas-batas yang boleh dilakukan ketika akan melakukan amalan berupa shodaqoh. Selain itu hadits ini juga menghimbau agar tiap individu umat islam agar memperhatikan keberlangsungan kehidupan bagi dirinya dan keluarganya. Terutama bagi kebenaran peristiwa masa depan yang bersifat abstrak sehingga besar harapan rasulullah pada umatnya untuk memperdulikan hajat rumah tangganya. Pada ayat lain Allah swt berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.*

*Ayat diatas dengan tegas menyebutkan bahwa kaum muslimin dilarang untuk meninggalkan anak keturunannya dalam keadaan lemah tidak berdaya baik dari segi moril/materiil. Ayat ini mengisyaratkan bahwa umat islam harus mengantisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang terutama bagi keberlangsungan hajat hidup anak dan keluarganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan.*

*Ada Sebuah Hadist yang juga melarang adanya kegiatan penimbunan harta secara berlebihan. Ayat ini juga diperinci oleh hadits riwayat ummu salamah yang menyebutkan detail maksud dari ayat diatas.<sup>2</sup>*

فَسَأَلَتْ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَكُنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: إِذَا أَدَّيْتِ

زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكُنْزٍ

*Artinya “Ummu salamah bertanya kepada Nabi Saw, ‘Apakah perbuatan demikian termasuk kategori menyimpan harta’? Rasulullah menjawab “bila engkau tunaikan zakatnya maka tidak termasuk dalam menimbun harta.”*

<sup>2</sup> al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain (juz 1, hal. 547) imam Abu Abdillah al-Hakim (405 H)

Sesuai dengan sabda baginda nabi saw dalam hal mengumpulkan harta baik itu yang berupa barang atau sesuatu yang dapat dikonversikan menjadi emas, perak atau lahan diperbolehkan, dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan sebagai seorang muslim yang berkecukupan.

Dalam hal ini, kepemilikan harta pada individu atau kelompok diperbolehkan dengan tetap memperhatikan aturan dan anjuran dalam menyikapi harta perolehan dari Allah SWT. Namun, ada sesuatu yang menggelitik tentang bagaimana perbuatan mengumpulkan harta yang dilakukan sebuah instansi perusahaan dengan kapasitas yang besar dalam bentuk Aset. Apakah perbuatan ini juga akan mendapat siksaan dari Allah?

Hal ini menjadi sebuah upaya baru untuk meninjau seberapa dalam hukum-hukum Islam dalam menentukan duduk perkara permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah kegiatan Penumpukan yang dilakukan oleh instansi perusahaan dengan kapasitas yang cukup besar dapat disamakan dengan perilaku penimbunan emas dan perak? Terlebih lagi jika dalam gemerlap kecanggihan teknologi harta dapat dikonversikan menjadi apa saja baik itu dalam dompet elektronik seperti *e-money* atau lahan aset tidak bergerak seperti gudang dan lahan kosong untuk difungsikan sebagai alat penunjang produktivitas. Tentu hal ini dapat menjadi sebuah persoalan yang berbeda karena melibatkan sejumlah variabel pertimbangan tertentu yang memerlukan pembicaraan guna mendapatkan titik terang yang dapat menghadirkan kemaslahatan bersama. Terlebih lagi apabila aset perusahaan dijadikan sebagai aset digital sebagaimana Cryptocurrency, NFT dll. Dimana fluktuasi nilai asetnya cenderung tidak stabil sesuai dengan market pasar. Apabila

melihat nilai sebuah laporan asset dan keuangan perusahaan saat ini banyak data menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki omset atau pendapatan bernilai cukup besar setidaknya mengharuskan untuk meninjau kembali kewajiban dalam menunaikan pembayaran zakat. Sangat jelas, bahwa harta kekayaan sangat erat dan kental dalam sendi kehidupan manusia.

Di dalam aturan hukum syariat Islam terdapat sebuah ungkapan tentang perbuatan untuk memelihara dan memproteksi harta. Istilah ini lebih dikenal dengan *Hifz Al-mal*. Syariat ini merupakan bagian dari *Maqashid al- Shariah* dimana aturan ini sebagai sebuah bentuk ketetapan Allah Swt terhadap sesuatu. Perkara yang melibatkan tentang pemeliharaan dan penjagaan harta tidak melulu berkaitan dengan pencurian, kehilangan atau bentuk kriminalitas lainnya. Namun jauh daripada itu pemeliharaan ini dapat diaplikasikan pada perbuatan yang mengandung unsur nilai tambah pada harta tersebut. Contoh konkrit dalam kehidupan bermasyarakat seperti mendirikan unit-unit usaha atau dalam bentuk perlindungan nilai berupa asset. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hajat hidup bagi seluruh anggota keluarga agar tetap menjalani aktivitas secara rukun, damai dan tenteram tanpa harus dibayangi ketakutan terhadap badai permasalahan yang diakibatkan dari sektor ekonomi. begitu juga pada jenis usaha besar berupa perusahaan yang membutuhkan manajemen keuangan guna menjaga keberlangsungan seluruh hajat hidup pemilik dan karyawannya.

Kebiasaan masyarakat Tradisional seringkali menyimpan harta kekayaan berupa fisik sedangkan pergeseran zaman yang sangat reaktif pada pertumbuhan teknologi sangat merekomendasikan tradisi penyimpanan berbentuk digital

elektronik. Instrumen digital elektronik dewasa ini dikenal dengan *E-money* atau Elektronik Money berbasis Chip atau Android.<sup>3</sup> Penggunaan alat lindung berbasis digital memberikan ruang baru bagi industry Financial Technology<sup>4</sup>. Hadirnya *E-money* di tengah masyarakat sangat diapresiasi karena memberikan kemudahan di aspek ekonomi. Adapun respon masyarakat Islam masih meragukan aspek kebolehan dari penggunaan *e-money*.

Ditinjau dari masalah hukumnya *E-money* dapat digunakan dengan catatan tetap mengikuti koridor hukum syariah yang telah dijadikan konsensus bersama. *E-money* dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan dalam hal perlindungan nilai kekayaan yang telah dikumpulkan untuk masa mendatang. Penggunaan *E-money* disinyalir sebagai upaya adaptasi manusia dalam menerima kemajuan teknologi yang semakin marak dan luas. *e-money* berbasis digital sangat mudah diakses dan dioperasikan oleh pemegang akun atau kartu di berbagai tempat. Hanya berbekal *Smartphone* atau android beserta jajaran perangkat lainnya yang terbilang ringan dan praktis, *e-money* dapat langsung digunakan tanpa harus melalui metode konvensional perbankan pada umumnya.

Hadirnya *instrument* ini memudahkan manusia dalam menjalani kegiatan sehari-hari terkhusus pada sektor ekonomi dan bisnis. Seiring berkembangnya dunia modern yang mulai menjajaki era *6G* mengharuskan manusia untuk mengikuti aturan-aturan baru yang dapat memberikan kemudahan dalam hidupnya, selain penggunaanya yang terbilang praktis beberapa fitur keuntungan lainnya juga

---

<sup>3</sup> Rini Dwi Astuti, "Peranan Suku Bunga, Harga Aset, Dan Nilai Tukar Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 15. No. 2 (Oktober 2014), 137

<sup>4</sup> Tandelilin (2010: 301)

turut dihadirkan untuk menghemat beberapa pintu pengeluaran yang cukup besar jika dikumpulkan. Diantara fitur keuntungan yang ditawarkan seperti banyaknya Voucher gratis ongkos kirim, bonus tambahan yang ditawarkan penerbit serta fitur Potongan harga di setiap minimal pembelanjaan. Hal ini sempat menjadi momok di masyarakat karena banyaknya *merchant* keuangan yang berbasis digital tidak terdaftar dalam pengawasan resmi oleh Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*).

Sebagai catatan penting penggunaan *e-money* yang berbasis digital dan berpusat pada *Big Data* menjadi tugas bersama baik dari segi penerbit maupun pemegang akun atau kartu untuk meningkatkan kewaspadaan pada dokumen rahasia yang menjadi kunci keamanan dalam setiap transaksi. Kecanggihan *E-money* tidak luput dari rawanya kejahatan yang juga bervariasi seiring berkembangnya zaman. Maraknya *cybercrime* yang kerap terjadi serta lemahnya system pengawasan baik dari penerbit maupun pemerintah menjadi pelajaran penting untuk berhati-hati dalam memilih penerbit atau platform serta kewaspadaan terhadap hal-hal yang bersifat pribadi untuk melindungi keamanan akun atau kartu tiap individu. Manusia semakin dimanjakan dengan kecanggihan teknologi yang sangat beragam Sehingga terdapat perbedaan dalam mengoperasikan harta antara umat modern dengan umat terdahulu.

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis lebih dalam perihal *e-money* yang dijadikan sebagai media untuk menyimpan harta kekayaan atau asset serta bagaimana pandangan *Maqashid al-shariah* dalam mendudukkan perkara ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran dari Latar Belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep harta menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana *Maqashid al-shariah* terhadap *penggunaan e-money* sebagai media penyimpanan asset harta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan kosep harta menurut Al-Qur'an.
2. Menjelaskan *Maqashid al-shariah e-money* yang digunakan sebagai media penyimpanan asset harta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai urgensi penggunaan *e-money* sebagai media penyimpanan aset Harta. Dalam hal ini platform yang sebagaimana fungsinya semacam dompet digital sebagai alat untuk menyimpan uang. Maka penelitian ini diharapkan memberikan sebuah kontribusi terkait *e-money* sebagai media penyimpanan aset Harta dalam perspektif *maqashid al-syariah*.

2. Secara Praktis

Secara praktis diharapkan dapat membantu serta memberikan informasi terkait manfaat serta kegunaan *e-money* dalam hal untuk menyimpan Harta. Tidak hanya itu saja, melainkan juga memberikan sebuah himbauan terkait

bahayanya menggunakan platform digital supaya masyarakat yang hendak menggunakannya selalu berhati-hati agar tetap aman dan nyaman ketika bertransaksi dengan *e-money*